



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

Nama	:	I WAYAN SUARA Als CAMEH;
Tempat Lahir	:	Tanah Ampo;
Umur	:	42 tahun;
Tanggal Lahir	:	31 Desember 1977;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Hindu;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Pekerjaan	:	Nelayan;
Alamat	:	Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Keca matan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Susunan Persidangan

I Gusti Putu Yastriani, SH. ----- Hakim ;

Ni Nyoman Sariningsih, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor
Manggis, Nomor : B/17/I/HUK.11.1./2020/Sek.Manggis, tanggal 7 Januari 2020;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan saksi-saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Kami
s tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di depan rumah saksi
korban di Br Dinas Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten
Karangasem terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I
Wayan Sukarta Als Cobra namun oleh karena berhasil ditangkis maka pukul
an Terdakwa hanya mengenai kedua pergelangan dan jari manis saksi korb
an sehingga menyebabkan rasa sakit dan memar serta bengkak,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2020/PN Amp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I WAYAN SUARA Als CAMEH;
Tempat Lahir	: Tanah Ampo;
Umur	: 42 tahun;
Tanggal Lahir	: 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Hindu;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Nelayan;
Alamat	: Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Keca matan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum telah terungkap bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di depan rumah saksi korban di Br Dinas Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Wayan Sukarta Als Cobra namun oleh karena berhasil ditangkis maka pukulan Terdakwa hanya mengenai kedua pergelangan dan jari manis saksi korban sehingga menyebabkan rasa sakit dan memar serta bengkak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, pasal 352 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUARA AIS CAMEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami I **Gusti Putu Yastriani,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **Ni Nyoman Sariningsih, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh I **Wayan Pancasilawan Tara,SH**, Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ni Nyoman Sariningsih, SH.

I Gusti Putu Yastriani, SH.